

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Chyntia Nanda Dilla¹⁾, Yeasy Darmayanti²⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Bung Hatta

Email: chyntianandad@gmail.com ; yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Tax avoidance merupakan salah satu upaya dalam menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara sengaja dan bersifat legal dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Sampel penelitian berjumlah 29 sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak mampu memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dan komite audit tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : *tax avoidance*, *transfer pricing*, *financial distress*, komite audit

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu pendapatan yang terbesar bagi Indonesia. Anggaran yang berasal dari penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp1.83,9 triliun, sebesar Rp41 triliun berasal dari penerimaan bukan pajak (PNBP) (DJP, 2022). Dari sudut pandang pemerintah (*fiskus*) pajak merupakan sebuah sumber pendapatan yang berguna dalam pembangunan negara. Akan tetapi bagi perusahaan, pajak dianggap beban karena dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke negara juga besar. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak sekecil mungkin dengan melakukan tindakan praktik *tax avoidance* (Zoebar & Miftah, 2020).

Tax avoidance merupakan salah satu upaya dalam menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara sengaja dan bersifat legal dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang telah diatur oleh undang-undang (Zarkasih & Maryati, 2023).

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak adalah dengan

menggunakan skema *transfer pricing* sebagai saran untuk melakukannya. Salah satu praktik yang diklaim sebagai skema *transfer pricing* yaitu pengiriman 5 ton bijih nikel ilegal ke China antara Januari 2020 sampai Juni 2022 dengan selisih ekspor yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp14,5 triliun. Sebelum 1 Januari 2020, Presiden Jokowi menggunakan Peraturan Menteri ESDM No.11/2019 untuk menegakkan pelanggaran terkait ekspor nikel. Sistem Minerba Batubara atau Simbara yang diperkenalkan pada bulan Maret 2022 adalah sistem tata kelola nikel yang disinyalir memiliki kelemahan yang menyebabkan praktik ekspor bijih nikel terjadi. Sistem yang diluncurkan pemerintah ini mengintegrasikan seluruh data proses elektronik tata niaga minerba dari izin usaha pertambangan (IUP) hingga smelter guna mengamankan pengamanan penerimaan negara (Saputra, 2023).

Faktor pertama yang mendorong terjadinya *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan sebuah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar yang terjadi antara sesama anggota yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan berelasi dengan memberlakukan harga yang lebih rendah antar negara (Juliana & Stiawan, 2022). Menurut penelitian

yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suardika (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu *financial distress*. *Financial distress* adalah sebuah gejala akan terjadinya kebangkrutan yang diindikasikan oleh kesulitan keuangan, dengan kesulitan finansial yang dialami perusahaan, perusahaan dengan sengaja melakukan manipulasi kebijakan akuntansi untuk meningkatkan laba operasional perusahaan (Fadhila & Andayani, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angela & Frederica (2023) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Sianturi & Sanulika (2023) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yaitu komite audit. Komite audit merupakan pihak yang ikut andil dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris yang ditugaskan untuk mendukung dan membantu dewan komisaris, sehingga komite audit bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris (Anggraini et al., 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa *annual report* perusahaan yang diperoleh dari website resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang dapat diakses oleh publik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan alat analisis yang digunakan yaitu *IBM SPSS Statistic 20*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	α	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,290		0,008	
Transfer Pricing	-0,531	0,05	0,012	Diterima
Financial Distress	2,271	0,05	0,030	Diterima
Transfer Pricing*Komite Audit	-0,040	0,05	0,364	Ditolak
Financial Distress*Komite Audit	0,265	0,05	0,088	Ditolak

Adjusted R² = 0,178

F-hitung = 4,041

F-sig = 0,003

Sumber: Hasil olah data, 2024

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai koefisien 0,531 dan nilai sig. 0,012 menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H1 diterima. Hasil disebabkan karena perusahaan multinasional cenderung merelokasikan pendapatan globalnya ke negara yang memiliki kewajiban pajak rendah dan menggeser biaya-biaya ke negara yang memiliki kewajiban pajak tinggi.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai koefisien 2,271 dan nilai sig. 0,030 menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H2 diterima. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan manipulasi kebijakan akuntansi dalam meningkatkan pendapatan operasi perusahaan sehingga berisiko untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Komite Audit Memoderasi *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis ketiga memiliki nilai koefisien 0,040 dan nilai sig. 0,364 menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, sehingga H3 ditolak. Terbatasnya jumlah komite audit sebagai pengawas jalannya perusahaan kurang berperan aktif karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak lain

dalam perusahaan yang menyebabkan komite audit kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

Komite Audit Memoderasi *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis keempat memiliki nilai koefisien 0,265 dan nilai sig. 0,080 menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*, sehingga H4 ditolak. Ketika komite audit mendapati pelaporan laba perusahaan yang tinggi karena manipulasi kebijakan akuntansi yang disebabkan kesulitan keuangan, maka akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian terdapat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, terdapat pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak mampu memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dan komite audit tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional tahun 2019-2023.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu masih terdapat 82,2% lagi faktor-faktor yang tidak disebutkan pada penelitian ini yang dapat digunakan untuk mempengaruhi *tax avoidance*. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti CSR, *leverage*, ROA, dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, V., & Frederica, D. (2023). the Influence of Leverage, Financial Distress and Transfer Pricing on Tax Avoidance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i1.4>
- Anggraini, T., Widiastara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi ...*, 383–395. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1158>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019)20210429. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, April*, 448–466.
- DJP, K. K. (2022). *Laporan Keuangan*.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, *Profitabilitas*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. 6 Nomor 4,. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Irawati Sianturi, & Aris Sanulika. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Saputra, D. (2023). *KPK Endus Penghindaran Pajak di Kasus Ekspor Bijih Nikel Ilegal ke China*. *Bisnis.Com*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20230626/16/1669046/kpk-endus-penghindaran-pajak-di-kasus-ekspor-bijih-nikel-ilegal-ke-china>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Yunawati, S. (2019). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal AKPEM*, 1–7.
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>